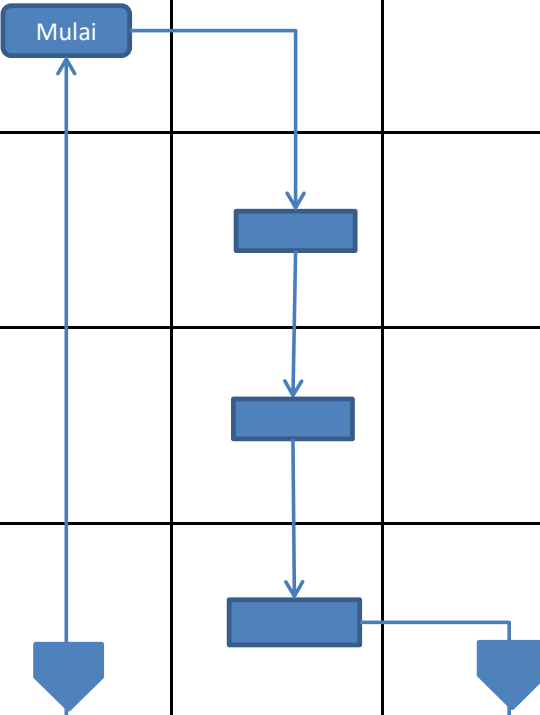
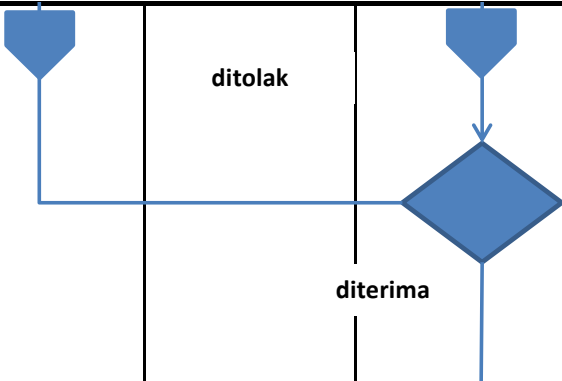
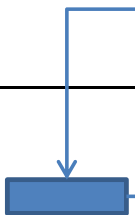
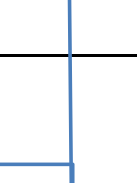


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	5/LRSDKP/SOP/II/2026
	Tgl Pembuatan	Januari 2026
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	Januari 2026
UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP	Disahkan oleh	Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir  Rizki Anggoro Adi NIP. 197609212003121005
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP		Judul SOP
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Keputusan Menteri KP Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 9. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 9/PPID-KKP/IV/2026 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 10. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 10/PPID-KKP/IV/2026 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai keahlian komunikasi 4. Kemampuan pendokumentasian informasi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	1. Komputer 2. Instrumen Kerja 3. ATK 4. Jaringan internet 5. Suplai Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	1. Daftar Pemohon 2. Buku Tamu	

SOP PERMOHONAN INFORMASI DATANG LANGSUNG

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan Informasi	Tim Layanan Informasi Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta Permohonan Informasi				Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Permohon Informasi	Pemohon datang langsung
2	Menerima Permohonan Informasi				Meja	5 Menit	Permohon Informasi	
3	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi				Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Daftar Pemohon dalam aplikasi	
4	Memberikan pendampingan kepada pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi				Formulir Penerimaan Informasi	5 Menit	Formulir Penerima Informasi	Persyaratan pemohon berupa KTP pemohon

5	Memeriksa jenis informasi, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk Informasi Dikecualikan, maka permohonan ditolak	 <pre>graph TD Start([Start]) --> Decision{ } Decision -- ditolak --> End1([End]) Decision -- diterima --> Process[] </pre>		- Identitas diri pemohon, - Surat tugas dari lembaga, - Alamat email, - Nomor kontak pemohon data/informasi - Komputer - Jaringan internet	10 Menit	Data dan Informasi Publik	Apabila ditolak akan dibuat surat penolakan kepada pemohon
6	Menyiapkan data dan informasi sebagaimana yang diajukan pemohon			Komputer dan jaringan internet	7 Hari Kerja	Data dan Informasi Publik	Apabila data dan informasi belum terpenuhi maka PPID UPT dapat memohon perpanjangan waktu 7 hari kerja
7	Menerima data dan informasi		 	Komputer dan jaringan internet	10 Menit	Data dan Informasi Publik	

8	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi				Komputer dan jaringan internet	1 Hari	Data dan Informasi Publik	
9	Menerima data dan informasi				Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Data dan Informasi Publik	
10	Melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi				Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Daftar rekapitulasi penerima Informasi	